



**Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten
Pandeglang (Studi di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten
Pandeglang)**

Iyan Robiansyah^{1*}, Nana Suryapermana², dan Budi Sudrajat³

¹ PUPR Permukiman Banten, Indonesia

² UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

³ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

E-mail: robiansyahyan@gmail.com

ABSTRACT

This thesis discusses the Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Improving the Social Welfare of the Community in Pandeglang Regency which has the aim of fulfilling the right of citizens to a decent place to live in a healthy, safe, comfortable and orderly environment. The issues and objectives discussed in this thesis is about all the Policy, Implementation, Problems and Efforts to Overcome Problems and Results in implementing of the BSPS Program in Ciherang Village. The location of this study is in Ciherang Village, Picung District, Pandeglang Regency, this research is to use a descriptive field research method with qualitative analysis, meaning that the researcher describes the reality in the field correctly. This research instrument is a researcher as a human instrument using interview guidelines and documentation. Observational data collection techniques, interviews and documentation. The data obtained are then analyzed continuously by reducing data, verifying data and testing data sensitivity. The results showed that the implementation of the BSPS Program in Ciherang Village, the community has felt the benefits, with the type of assistance for Improving the Quality of Independent Houses whose Assistance Value is Rp. 17,500,000 which is distributed through their respective accounts to buy building materials worth Rp. 15,000,000 and artisan wages worth Rp. 2,500,000. beneficiaries are required to have self-help sourced from their families, communities, governments and others.

Keywords: *Self-Help Housing Stimulant Assistance Program, Community Empowerment, Community Welfare.*

Pendahuluan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Kebutuhan hunian ini menjadi kebutuhan primer, baik bagi masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Kebiasaan masyarakat di pedesaan membangun rumah sangat sederhana dan kurang memperhatikan aspek kesehatan sehingga tidak layak huni (Blaang, 1986). Pemukiman dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 (Santoso, 2014). Rumah juga mempunyai peran strategis untuk membentuk watak dan kepribadian bangsa demi membangun manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berisi hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4 Tahun 1992 (Perumahan Dan Kawasan Permukiman, 2011).

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial dan kepedulian sosial perlu menunjukkan peranan dan memberikan sumbangan yang nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dengan merata, baik dari material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakekatnya dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat dengan lingkungan kebijakan yang kondusif sehingga mendorong masyarakat untuk berperan aktif secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial (Astrid, 1984).

Keterbatasan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan rumah swadaya dapat mengakibatkan semakin bertumbuhnya jumlah rumah tidak layak huni. Program bantuan rumah swadaya dari pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan mengantisipasi masalah perumahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 07/SE/Dr/2018 bahwa negara juga bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia (Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 2018). Dengan demikian, bantuan stimulan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli melalui keswadayaan masyarakat. Keswadayaan menjadi hal penting dalam pelaksanaan program ini karena dapat mempengaruhi tercapai tidaknya output kegiatan berupa rumah layak huni.

Umumnya masyarakat sangat responsif terhadap program bantuan pemerintah dan berusaha untuk menjadi sasaran bantuan tersebut. Pada dasarnya dana BPS hanya sebagai rangsangan kepada masyarakat. Adapun kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 06 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 2013). Secara garis besar ada 4 unsur utama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu organisasi

pelaksanaan, pendanaan, pengadaan dan prasarana serta pelaksanaan pembangunan fisik rumah (Panudju, 2009). Masalah permukiman dipelajari dalam ilmu geografi yang berwujud sebagai studi geografi permukiman (Komarudin, 1996).

Kondisi perumahan yang tidak layak huni masih dijumpai di Desa Ciherang pada tahun 2019 tercatat 148 unit rumah yang tidak layak huni yang tersebar di 08 RW dengan jumlah penduduk 4.264 dan jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 1.236 KK. Hal ini didukung dengan adanya rumah yang lantainya masih dalam bentuk tanah, dinding rumah yang sudah lapuk/rusak, tidak memiliki MCK, dan masih ada rumah panggung yang terlihat tidak kokoh lagi. Oleh karena itu, desa ini mendapatkan bantuan bedah rumah atau BSPS (Data RTLH, 2019).

Kondisi perumahan yang terlihat di Desa Ciherang layak mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk membantu masyarakat dengan latar belakang masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini adalah program yang menyentuh bagi kehidupan masyarakat di Desa Ciherang sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan kondisi perumahan masyarakat. Adapun kondisi fisik perumahan yang menjadi sasaran program BSPS sekaligus dinilai tidak mampu memperbaiki atau memenuhi kebutuhan perumahannya adalah berupa rumah yang lantainya terbuat dari tanah, atapnya bocor, jendela yang tidak memiliki ventilasi yang cukup memadai, tidak memiliki MCK, serta dinding rumah yang rusak. Dengan demikian Desa Ciherang layak menjadi sasaran program BSPS (M. Mufidz, personal communication, June 16, 2020).

Penelitian ini mengkaji bagaimana dampak serta implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kualitas perumahan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji cara mengatasi masalah yang dihadapi khususnya keterbatasan dan kurangnya dana untuk perbaikan dan peningkatan kualitas rumah di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang, dengan harapan dapat membangun rumah dengan kondisi permanen.

Tinjauan Pustaka

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 2018). Program ini bertujuan untuk menstimulus masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau memperbaiki rumah masing-masing dengan dana yang diberikan. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan termotivasi untuk memiliki rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat. Adapun dampak yang dapat dilihat dari pelaksanaan program BSPS ini yaitu adanya dampak Sosial dan dampak Lingkungan Hidup. Dampak sosial dilihat dari pengaruh sosial karena adanya program BSPS, selama proses pembangunan/perbaikan rumah warga penerima bantuan menjalin kerjasama dengan saudara dan para tetangga. Hal ini mengingat dana yang mereka terima hanya digunakan untuk membeli material/bahan bangunan saja, sedangkan untuk tukang/tenaga ahli mereka memanfaatkan bantuan dari sanak saudara dan tetangga untuk meminimalis biaya (Damsar, 2009). Dampak lingkungan hidup dilihat dari peningkatan pola hidup sehat masyarakat atau semua benda dan kondisi termasuk

didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya setelah adanya program BSPS (Danusaputro, 1980).

Dasar hukum kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya diantaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Program BSPS telah ada sejak tahun 2006 dengan nama Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) yang masih terbatas lokasinya. Sejak tahun 2012 program ini massif dilaksanakan di seluruh provinsi dalam upaya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kekurangan rumah (*backlog*) yang cukup tinggi (Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 2019). Tahapan pelaksanaan BSPS yaitu meliputi pencairan BSPS, penyaluran dana BSPS dan pemanfaatan BSPS. Program ini semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu keadaan hidup seseorang yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan studi lapangan (Field Research). Penelitian kualitatif ini berupa kata-kata dan gambar, bukan berbentuk angka (Danim, 2002). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya (Bunga, 2003). Lokasi penelitian terletak di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang. Waktu penelitian ini yaitu pada bulan Maret 2021 hingga bulan April 2021. Subjek penelitian yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten, Kepala Bidang Perumahan Dinas Kepala Desa Ciherang dan masyarakat penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Sumber data yaitu menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun uji keabsahan data yang dilakukan yaitu menggunakan tahap perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan dan triangulasi (pengecekan data) (Sugiyono, 2008). Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif analitik, sebuah metode mendeskripsikan data sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas (Sudarto, 1997).

Hasil dan Pembahasan

Lokasi penelitian yang terletak di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang, merupakan salah satu dari 9 desa hasil pemekaran dari Kecamatan Bojong ke Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang. Kecamatan Picung merupakan salah satu Kecamatan dari 35 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang dan keberadaannya sangat jauh dari pusat perkotaan yang ada di Kabupaten Pandeglang (*Badan Pusat Statistik Indonesia Kabupaten Pandeglang*, 2021).

Kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat desa Ciherang adalah bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan buruh bangunan. Sehingga mayoritas kesehariannya di habiskan di luar rumah untuk mengurus sawah, pergi ke pasar dan sebagai buruh bangunan (*Data Penerima Bantuan Program BSPS Desa Ciherang*, 2021). Kondisi sosial masyarakat desa Ciherang dikenal sebagai masyarakat yang rukun dan suka bermusyawarah. Baik masalah desa, kemasyarakatan dan sebagainya.

Masyarakat desa Ciherang juga memiliki sikap yang ramah, mempunyai solidaritas yang tinggi dan suka bergotong royong. Hal ini terlihat dari aktifitas sosial seperti kerja bakti, perbaikan jalan desa, makam, madrasah, maupun deri segi keagamaan seperti menghadiri hajatan, perkawinan, ta'ziah, dan lain-lain. Kondisi budaya masyarakat desa Ciherang sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berbagai acara seni dan budaya keagamaan, seperti tradisi ziarah, tradisi khaul, tradisi tahlilan, tradisi maulidan dan tradisi keagamaan yang lainnya (kemendagri, n.d.).

Kebijakan pemerintah tentang program BSPS berlaku secara universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan program BSPS, agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat sebagai pelaku utama serta pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang mana pemerintah membuat peraturan dan masyarakat yang mematuhi peraturan tersebut. Tujuan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Standar mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BSPS. Tujuannya adalah agar penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Jenis pelaksanaan Kegiatan BSPS untuk Desa Ciherang bukanlah Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs) akan tetapi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS), dengan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dengan struktur rumah permanen, kesehatan penghuni yang memiliki pencahayaan serta akses sanitasi dan kecukupan minimum luas bangunan 36 M². Penetapan Calon Penerima Bantuan dilakukan setelah proposal diajukan oleh calon penerima BSPS berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi oleh fasilitator lapangan. Adapun bentuk bantuan program BSPS adalah uang senilai Rp. 17.500.000, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 158/KPTS/M/2019 Nilai Bantuan program BSPS di tahun 2019. Penyaluran dana dilakukan melalui bank mandiri yang masing-masing penerima bantuan dibuatkan buku rekening tabungan dari bank mandiri yang telah bekerja sama dengan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten tanpa ada pungutan biaya atau gratis (H. Wacono, personal communication, February 5, 2021). Misalnya jika masyarakat memiliki tabungan Rp. 6.000.000 maka dibantu dengan dana stimulan dari pemerintah serta gotong royong dari warga sekitar maka dapat dihasilkan rumah yang baik dan nyaman (N. Mulyana, personal communication, February 7, 2021). Dengan demikian, bentuk swadaya dalam program BSPS bisa berupa Uang, Barang dan Tenaga.

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu diantaranya data Penerima Bantuan, Sumber daya manusia (SDM), ketepatan sasaran dan ketepatan waktu. Data Penerima Bantuan yang sebenarnya telah ada pada basis data Dinas Perumahan akan tetapi masih perlu dimuktahirkan, sebab tidak semua desa responsif terhadap permintaan data dari Dinas Perumahan. Kemunculan BSPS terutama di Provinsi Banten yaitu keterbatasan yang ada dalam hal ini adalah Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten belum memiliki SDM yang lulusan Teknik Sipil yang sebagaimana intruksi dari Dirjen Perumahan agar pendamping lebih diutamakan adalah lulusan Teknik Sipil, hal ini agar lebih memudahkan dalam perencanaan terutama dalam penyusunan RAB (Rencana

Anggaran Biaya) dan dalam pelaksanaan di bidang struktur agar kekuatan bangunan bisa lebih baik. Akan tetapi dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten dalam mengatasi hal ini adalah terus melakukan pembinaan secara intensif kepada para pendamping dengan mengadakan ekspose mingguan dan bulanan dalam setiap tahapan pelaksanaan program BSPS, sehingga hal ini bisa mereka fahami dan dilaksanakan sesuai dengan aturan BSPS baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Program BSPS ini diprioritaskan untuk MBR, mereka yang ingin membangun rumah tetapi tidak mampu untuk membeli bahan bangunan secara penuh, akan tetapi terkadang banyaknya MBR tidak secara utuh mereka memiliki swadaya untuk memenuhi kebutuhan bangunan. Maka dalam hal ini TFL melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat agar program ini tepat sasaran. Selanjutnya adalah status tanah kebanyakan MBR adalah masih hak milik orang lain sehingga hal ini tidak bisa diwujudkan. Selain itu, ketepatan waktu dalam program ini dapat dilakukan dengan kerjasama antar semua pihak yang terlibat, Akan tetapi seiring berjalannya kegiatan dilapangan, kendala yang sering dihadapi adalah pada saat pengiriman bahan bangunan karena akses jalan menuju lokasi penerima bantuan sangat sulit dilewati oleh kendaraan pengangkut barang sehingga yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu 2 hari dalam satu penerima bantuan tapi malah sampai 5 hari, bahkan masyarakat harus angkut barang dari lokasi yang jauh dari rumahnya. Sehingga hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan hingga kepada tahap pelaporan (H. Wacono, personal communication, February 5, 2021).

Hasil Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat diantaranya yaitu dengan anggaran Rp. 17.500.000,- per-penerima bantuan sudah direalisasikan kepada masyarakat sebanyak 40 unit jadi dikalkulasikan sebanyak Rp. 700.000.000,- sudah tersalurkan ke masing-masing rekening penerima bantuan, kemudian anggaran tersebut yang dibagi dua kategori yaitu Rp. 15.000.000,- untuk material dan Rp. 2.500.000,- untuk upah tukang ditarik secara tunai oleh penerima bantuan, begitupun dari rekening penerima bantuan untuk toko material sudah di pindahkan ke rekening toko penyedia bahan bangunan jika dikalkulasikan sebanyak Rp. 600.000.000,- (H. Wacono, personal communication, February 5, 2021). Selain itu, hasil monitoring lapangan bangunannya sudah sesuai aturan dari mulai strukturnya, luas bangunannya dan ketersediaan MCK. Dengan demikian, rumah yang hampir roboh kini sudah kokoh, tersedianya MCK yang dapat digunakan sesuai kebutuhan (N. Mulyana, personal communication, February 7, 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Isi kebijakan pemerintah tentang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang yaitu dengan Jenis Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Desa Ciharang dengan menggunakan jenis Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) yang Penetapan Calon Penerima Bantuannya dilakukan setelah proposal diajukan oleh calon penerima BSPS kepada PPK.

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang yaitu Perencanaan,

Pelaksanaan Kontruksi dan Pelaporan. Dalam perencanaan terdapat usulan, sosialisasi (penyuluhan), verifikasi calon penerima BSPS, kesepakatan calon penerima BSPS, identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal. Kemudian Pelaksanaan kontruksi di Desa Ciherang adalah pelaksanaan kontruksi 0%, 30% dan 100% dengan memasang pondasi batu kali, sloff, kolom, dinding, kusen pintu dan jendela, ring balk, atap serta pemasangan MCK sebagai akses sanitasi masyarakat guna memenuhi unsur kesehatannya. Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan kepada PPK yaitu penerima BSPS menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pemanfaatan Dana BSPS Tahap I dan II kepada PPK. Penyusunan didampingi oleh fasilitator lapangan.

Masalah pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Status kepemilikan tanah yang belum jelas, Akses jalan yang sulit ditempuh oleh kendaraan toko penyedia bahan bangunan, Penolakan dari masyarakat, Adanya program lain yang serupa dengan nilai yang berbeda, Keterbatasan Swadaya, Kurangnya pemahaman Rumah Layak Huni. Kemudian Cara mengatasi masalah pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu pengusul melakukan input usulan melalui SIBARU dan data CPB melalui E-RTLH serta mendorong agar menggunakan data E-RTLH, Melaksanakan Inovasi terkait pemberdayaan masyarakat Pendampingan kepada masyarakat yang minin swadaya agar pembangunan disesuaikan dengan swadaya yang ada, Menggunakan media yang interaktif dan meletakkannya di tempat yang strategis.

Hasil pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang yang terfokus pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya sudah berjalan dengan baik, apabila dilihat penerima program merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu untuk membangun tempat tinggal yang layak. Namun dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan permasalahan seperti status kepemilikan tanah, akses jalan yang sulit ditempuh oleh kendaraan toko penyedia bahan bangunan, penolakan dari masyarakat, adanya program lain akan tetapi, masyarakat penerima bantuan merasakan langsung dampak dari program tersebut. Walaupun permasalahan dana tidak ada dikarenakan penerima program langsung mendapatkan dana dan langsung dijadikan bahan bangunan. Namun apabila dilihat dari keseluruhan, Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Ciherang dikatakan sudah berjalan dengan baik.

Referensi

- Astrid, S. (1984). *Sosiologi Pembangunan*. Bina Cipta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia Kabupaten Pandeglang (p. 21). (2021).
- Blaang, C. D. (1986). *Perumahan dan Pemukiman*. Gadjah Mada University Press.
- Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pub. L. No. Direktorat Jendral Rumah Swadaya Kementrian PUPR RI, 3 (2019).
- Bunga, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Damsar. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Kencana.

- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Remaja Rosdakarya.
- Danusaputro, M. (1980). *Hukum Lingkungan*. Binacipta.
- Data Penerima Bantuan Program BPS Desa Ciherang. (2021).
- Data RTLH. (2019). *Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten*.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama.
kemendagri,binapemdes.(n.d.).*DesaCiherang*.
ww.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok_grid_t01/
- Komarudin. (1996). *Menelusuri Pembangunan Perumahan Permukiman*. Yayasan Real Estate Indonesia.
- M. Mufidz. (2020, June 16). *Wawancara Kepala Desa Ciherang Pra Riset* [Personal communication].
- Mulyana, N. (2021, February 7). *Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang* [Personal communication].
- Panudju, B. (2009). *Pengadaan Perumahan Kota dengan peran serta Masyarakat berpenghasilan Rendah*. PT. Alumni.
- Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pub. L. No. Pasal 4, 06 (2013).
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pub. L. No. Nomor 07/PRT/M/2018 BAB 1 Pasal 1, 3 (2018).
- Santoso, U. (2014). *Hukum Perumahan*. Kencana Prenadamedia Group.
- Sudarto. (1997). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pub. L. No. Nomor 07/SE/Dr/2018 (2018).
- Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 revisi UU No. 4 Tahun 1992 (2011).
- Wacono, H. (2021, February 5). *Wawancara dengan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten* [Personal communication].